

## **INTEGRASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN: STUDI KASUS TIGA MARGA DI KECAMATAN LEWA, KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**Mary Grace Megumi Maran<sup>1</sup>, Benediktus Peter Lay<sup>2</sup>, Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur<sup>3</sup>, Castyelo Yohanes A. Sogen<sup>4</sup>, Hanif Al Faiq Pramana<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email : [benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com), [yazakurpatrick@gmail.com](mailto:yazakurpatrick@gmail.com), [sogecastil@gmail.com](mailto:sogecastil@gmail.com),  
[hanifpramana09@gmail.com](mailto:hanifpramana09@gmail.com), [marygracemegumimaran@unwira.ac.id](mailto:marygracemegumimaran@unwira.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to comprehensively describe and analyze the regulation of land ownership from both national law and customary law perspectives in the context of land inheritance in Lewa District, East Sumba Regency. The research method employed is a normative-empirical legal approach based on library studies. The normative approach involves the review of primary legal sources such as the Basic Agrarian Law and related regulations, while the empirical approach examines secondary data sourced from scientific literature, accredited national journals, customary law documents, mediation archives, and documented local news. Data collection was conducted indirectly through systematic documentation studies and literature reviews, without direct field observation. Data analysis was carried out qualitatively using a descriptive-analytical approach. The analysis process included data reduction by selecting relevant information regarding land ownership regulations according to national and customary law, presentation of data in a systematic thematic narrative, and in-depth analysis linking legal theory, customary norms, and conflict resolution practices as reflected in mediation documents and news sources. Conclusions were drawn based on a comprehensive interpretation of the analyzed data to address the research problems thoroughly. The results indicate that customary law still plays a significant role in resolving inheritance land disputes in East Sumba by emphasizing kinship values and consensus deliberation. However, national law is also important as a final recourse when customary resolution fails. The ideal integration is a synergy between customary and national law with official recognition of customary decisions and national legal protection, enabling land disputes to be resolved fairly and sustainably.*

**Keyword:** Integration, Customary Law, National Law, Inheritance Land Disputes

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif pengaturan kepemilikan tanah dari perspektif hukum nasional dan hukum adat dalam konteks pewarisan tanah di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris berbasis studi pustaka. Pendekatan normatif diterapkan melalui kajian sumber hukum primer seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, dokumen hukum adat, arsip mediasi, dan berita lokal terdokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan yang sistematis, tanpa observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis meliputi reduksi data dengan memilih informasi relevan terkait pengaturan kepemilikan tanah menurut hukum nasional dan adat, penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang sistematis, serta analisis mendalam mengaitkan teori hukum, norma adat, dan praktik penyelesaian konflik sebagaimana tercermin dalam dokumen mediasi dan sumber berita. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan interpretasi menyeluruh atas data yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Sumba Timur dengan mengedepankan nilai kekerabatan dan musyawarah

mufakat. Namun, hukum nasional juga penting sebagai jalan akhir saat penyelesaian adat gagal. Integrasi yang ideal adalah sinergi antara hukum adat dan nasional dengan pengakuan resmi terhadap putusan adat serta perlindungan hukum nasional, sehingga sengketa tanah dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Integrasi, Hukum Adat, Hukum Nasional, Sengketa Tanah Warisan

## PENDAHULUAN

Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai simbol identitas kultural dan sosial (Hamid & Suryana, 2024). Dalam konteks hukum di Indonesia, hak atas tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam (Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan kepemilikan tanah yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan warisan adat dan hak komunal (Malaka, 2018). Hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat (Myaskur & Wahyudiono, 2024) . Menurut (Karimah & Gunawan, 2024) hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum negara formal. Di banyak komunitas adat, sengketa tanah sering diselesaikan melalui mekanisme adat yang lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih formal dan bersifat konfrontatif (Hadi dkk., 2024). Namun, keterbatasan pengakuan hukum adat dalam sistem perundang-undangan nasional menjadi tantangan utama dalam implementasinya (Sari dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan berkelanjutan (Ndraha dkk., 2025).

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat (Nurtresna dkk., 2024). Menurut (Pratiwi dkk., 2024) menekankan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tingkat lokal tetapi sering kali diabaikan dalam sistem hukum formal.Pada penyelesaian sengketa dapat menggunakan peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2020 ayat [45] dimana dalam peraturan ini dalam hal sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal daerah yang disengketakan tersebut. Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari legalitas kepemilikan hingga konflik-konflik

agraria (Pertiwi dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi agar putusan lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan efektif dalam sistem hukum nasional (S. A. Hutabarat dkk., 2024). Pendekatan harmonisasi mulai diadopsi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia (Dahri & Yunus, 2022). Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal dalam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia (Pramita, 2025). Pendekatan harmonisasi menekankan pada pemulihian hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat yang telah rusak akibat konflik, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula (Suartini dkk., 2023).

Salah satu ilustrasi nyata mengenai kompleksitas sistem penguasaan dan kepemilikan tanah yang masih kental dengan nilai-nilai adat dapat dilihat dari konflik pertanahan yang melibatkan tiga marga, yakni Manulla, Hau, dan Praimajangga di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Perselisihan ini menyangkut dua bidang tanah yang masing-masing memiliki luas sekitar 20.000 meter persegi dan 8.000 meter persegi, terletak di wilayah Desa Persiapan Kambumoru. Inti dari konflik ini berakar pada perbedaan persepsi antar pihak terkait mengenai hak waris dan batas kepemilikan yang sah, di mana klaim mereka tidak didasarkan pada bukti legal formal menurut hukum agraria, melainkan pada pemahaman adat dan warisan turun-temurun. Fenomena ini mencerminkan bahwa permasalahan pertanahan di Indonesia tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga memiliki dimensi sosial budaya dan administratif yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, salah satunya melalui penerapan prinsip yang menggabungkan mekanisme hukum adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam tahap mediasi melibatkan penggunaan nilai-nilai adat yang diakui dan dihormati. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan kepastian hukum, terutama ketika didukung oleh proses mediasi yang melibatkan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan negara, seperti yang terjadi di Kecamatan Lewa. Namun, keberhasilan pendekatan tersebut sangat bergantung pada dukungan pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mendorong legalisasi kepemilikan tanah melalui proses sertifikasi. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara berbagai aspek yaitu hukum adat, hukum positif, serta partisipasi masyarakat—guna menciptakan sistem pertanahan yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengaturan kepemilikan tanah berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum adat, khususnya dalam konteks pewarisan tanah di wilayah Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan bentuk-bentuk klaim kepemilikan dan dasar legitimasi yang digunakan oleh masing-masing marga yang terlibat dalam sengketa, yaitu Marga Manulla, Hau, dan Praimajangga. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum dan pemerintah desa dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi dan musyawarah mufakat. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian konflik pertanahan, serta menawarkan model penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan pendekatan hukum normatif-empiris berbasis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah dan menganalisis persoalan kepemilikan tanah serta konflik pertanahan melalui dua perspektif utama, yakni hukum positif (nasional) dan hukum adat. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dalam penelitian ini tercermin dari penelaahan terhadap data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, dokumen-dokumen hukum adat, serta arsip mediasi dan berita lokal yang terdokumentasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, melainkan melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan yang sistematis. Hal ini mencakup analisis terhadap dokumen mediasi, laporan media lokal, serta referensi akademik yang membahas konflik pertanahan di wilayah Sumba Timur, khususnya di Kecamatan Lewa. Meskipun tidak dilakukan pengamatan langsung di lapangan, pendekatan ini dinilai tetap mampu memberikan gambaran yang reflektif dan mendalam mengenai dinamika antara hukum adat dan

hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas hukum dalam konteks sosial-budaya yang khas di wilayah tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa dokumen hukum, hasil mediasi, jurnal ilmiah, maupun berita lokal, dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu memilih dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan tanah dalam hukum nasional dan hukum adat, serta praktik penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan tematik untuk mempermudah analisis. Setiap tema dianalisis dengan mengaitkan antara teori hukum, norma adat, dan praktik penyelesaian konflik di lapangan sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen mediasi atau sumber berita. Proses analisis ini bertujuan untuk menggali makna substantif dari konflik kepemilikan tanah, memahami dasar klaim masing-masing pihak, serta mengevaluasi peran aparat penegak hukum dan pemerintah desa dalam proses penyelesaiannya.

Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mendasarkan pada hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam mengenai sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penanganan konflik pertanahan, serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembentukan kebijakan hukum yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketegangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur

Sengketa kepemilikan tanah warisan antara tiga marga Manulla, Hau, dan Praimajangga di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, mencerminkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam masyarakat Sumba Timur, tanah tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Hak atas tanah sering kali didasarkan pada

narasi sejarah, garis keturunan, dan pengakuan sosial, tanpa adanya bukti formal seperti sertifikat. Sebaliknya, hukum nasional, khususnya (Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960), mengharuskan adanya bukti formal atas kepemilikan tanah, seperti sertifikat dan pendaftaran resmi. Hal ini menimbulkan ketegangan ketika masyarakat adat tidak memiliki dokumen resmi, meskipun mereka telah menguasai dan menggunakan tanah secara turun-temurun.

Pluralisme hukum di Indonesia sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika hukum adat tidak diakui secara formal oleh sistem hukum nasional (Pradhani, 2021). Dalam kasus di Kecamatan Lewa, ketidaksesuaian antara klaim kepemilikan berdasarkan hukum adat dan persyaratan formal hukum nasional menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar marga. Penyelesaian sengketa tanah di wilayah ini sering kali dilakukan melalui mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah desa. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restorative justice, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan mencapai kesepakatan bersama (Adriyansah, 2018). Namun, tanpa adanya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, penyelesaian semacam ini dapat bersifat sementara dan tidak menjamin kepastian hukum jangka panjang. Untuk mengatasi ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut (D. Hutabarat & Pangaribuan, 2025). Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, penyusunan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai adat, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses sertifikasi tanah (Azmi dkk., 2023). Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang menghormati kearifan lokal dan menjamin hak-hak masyarakat adat.

### **Legalitas vs Legitimasi:Bentuk-bentuk klaim kepemilikan oleh masing-masing marga dalam Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Lewa**

Sengketa kepemilikan tanah warisan antara tiga marga di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, mencerminkan konflik antara legalitas formal dan legitimasi adat. Legalitas, dalam konteks hukum nasional, menuntut adanya bukti formal seperti sertifikat atau akta yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebaliknya, legitimasi adat didasarkan pada penguasaan fisik, sejarah leluhur, dan konsensus sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam banyak

kasus, seperti yang terjadi di Lewa, pihak yang memiliki legitimasi sosial dapat kalah secara hukum karena tidak memiliki dokumen resmi. Sebaliknya, pihak yang mampu "memformalkan" klaim mereka melalui jalur birokrasi dapat memenangkan sengketa, meskipun secara sosial dianggap tidak sah. Fenomena ini membuka ruang bagi kriminalisasi masyarakat adat, di mana penguasaan tanah mereka dianggap ilegal karena tidak tercatat secara resmi, meskipun telah berlangsung selama puluhan atau ratusan tahun.

Pengakuan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adat merupakan isu utama dalam konflik agraria, terutama ketika tidak ada pengakuan formal dari negara (Azmi dkk., 2023). Ketidakjelasan aturan dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya membuat mereka terus rentan menjadi korban kriminalisasi (Forest Digest, 2020). Selain itu, perampasan tanah yang disertai dengan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat terus terjadi, seperti yang dilaporkan dalam kasus sengketa antara masyarakat adat Batak dengan perusahaan swasta (Tobing, 2022). Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. (Sulasno & Eprilia, 2022) menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat melalui penyusunan kebijakan yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang menghormati kearifan lokal dan menjamin hak-hak masyarakat adat

### **Mediasi sebagai Jalan Tengah: Peran Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Lewa**

Sengketa tanah warisan antara marga Manulla, Hau, dan Praimajangga di Kecamatan Lewa tidak diselesaikan melalui jalur litigasi, melainkan melalui mediasi berbasis adat dan musyawarah mufakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip harmonis, yaitu suatu mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihian hubungan sosial dan harmoni komunitas, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks masyarakat adat di Sumba Timur, mediasi menjadi sarana efektif untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individual dan kepentingan kolektif yang diwarisi secara turun-temurun.

Pendekatan harmonisasi memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Salah satu hal dasar yuridis dari harmonisasi bisa ditemukan pada pasal 18B ayat [2] UUD 1945 menyatakan bahwa

negara dapat mengakui dan menghormati kesatuan dalam suatu masyarakat hukum adat beserta dengan hak-haknya yang tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan menggunakan mediasi sengketa tanah dapat, Pertama, mediasi dapat menghindari biaya tinggi dan waktu panjang yang biasa terjadi dalam proses pengadilan. Kedua, pendekatan ini mengedepankan rekonsiliasi sosial, yang sangat penting dalam masyarakat komunal seperti Sumba, di mana ikatan sosial dan sejarah leluhur memegang peranan penting. Ketiga, mediasi memungkinkan terjadinya integrasi antara norma adat dan prinsip hukum negara, terutama jika dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan moral dan sosial di tengah masyarakat (Dirkareshza dkk., 2024).

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian (Saputro, 2022) menunjukkan bahwa pendekatan mediasi berbasis budaya lokal dan prinsip harmonisasi lebih diterima oleh masyarakat adat dibandingkan penyelesaian secara hukum formal. Penyelesaian berbasis musyawarah dinilai mampu menciptakan keadilan substantif yang tidak selalu bisa dicapai melalui jalur litigasi. Namun, efektivitas pendekatan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah jika salah satu pihak merasa tidak puas dan memilih menempuh jalur hukum formal, maka kesepakatan adat menjadi kehilangan legitimasi formal. Tantangan lainnya adalah minimnya dokumentasi resmi dari hasil mediasi, yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran kesepakatan di kemudian hari. Hal ini diperkuat oleh temuan (Sukmawati, 2022) yang mengungkap bahwa kurangnya pencatatan kesepakatan adat dalam bentuk hukum positif sering menjadi sumber konflik baru di kemudian hari. Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum agar hasil mediasi dapat diakui secara legal dan memiliki daya ikat hukum. Hal ini penting guna menjamin keberlanjutan penyelesaian konflik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, konflik kepemilikan tanah waris antara tiga marga di Kecamatan Lewa menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip hukum adat yang berlandaskan pada legitimasi sosial dan sejarah keturunan, dengan hukum nasional yang menuntut bukti formal. Ketidakcocokan ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana

masyarakat adat seringkali tidak memiliki dokumen resmi meskipun telah menguasai tanah secara turun-temurun. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua sistem hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang menghormati kearifan lokal. *Kedua*, dalam sengketa tanah, legalitas formal sering kali bertentangan dengan legitimasi adat. Pihak yang memiliki legitimasi sosial dapat kalah secara hukum karena kurangnya dokumen resmi, sedangkan pihak yang mampu menformalkan klaimnya dapat memenangkan sengketa meskipun dianggap tidak sah secara sosial. Hal ini dapat membuka peluang kriminalisasi masyarakat adat dan menuntut perlunya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat hukum adat untuk menghindari ketidakadilan. *Ketiga*, mediasi berbasis adat menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas. Namun, tantangan muncul ketika kesepakatan adat tidak diakui secara formal, yang dapat menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Untuk memastikan keberlanjutan penyelesaian konflik, perlu adanya sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum agar hasil mediasi memiliki daya ikat hukum.

Hukum adat masih memegang peranan sentral dalam masyarakat Sumba Timur, khususnya dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa tanah warisan. Prinsip-prinsip kekerabatan, garis keturunan, dan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam hukum adat menjadi landasan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah secara internal. Mekanisme penyelesaian melalui jalur adat, seperti musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat dan anggota marga terkait, terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial sekaligus memulihkan hubungan antaranggota masyarakat. Keputusan yang dihasilkan oleh proses adat ini umumnya diakui secara luas dan memiliki legitimasi sosial yang kuat, meskipun tanpa dukungan formal dari hukum nasional.

Di sisi lain, hukum nasional juga memainkan peran penting, terutama ketika penyelesaian sengketa melalui jalur adat menemui kendala atau ketika terdapat ketidakpuasan dari salah satu pihak yang terlibat. Dalam situasi tersebut, lembaga peradilan menjadi forum terakhir dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Namun, penelitian ini menyoroti tantangan besar dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan hukum adat, khususnya dalam memahami dan mengakomodasi kekhasan budaya dan norma-norma adat agar putusan hukum tidak justru menimbulkan konflik baru atau merusak tatanan sosial yang sudah ada.

Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa integrasi yang ideal antara hukum adat dan hukum nasional bukanlah dengan mendominasi salah satu sistem, melainkan melalui sinergi dan saling pengakuan antara keduanya. Diperlukan mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan resmi terhadap putusan adat yang telah memenuhi prinsip keadilan, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum nasional apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi secara memadai melalui jalur adat. Pendekatan ini akan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat adat, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi setiap individu. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah warisan dapat dilakukan secara holistik dan berkeadilan, yang mencerminkan keberagaman sosial budaya sekaligus konsistensi hukum nasional.

## REFERENSI

- Adriyansah, A. (2018). Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/Pn.Smg Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.860>
- Asmarani, A. (2015). Perempuan dalam konflik agraria. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 13(01), Article 01. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/14>
- Azmi, F., Hatta, M., & Manfarisyah. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah). *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115917>
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). *Pengantar Restorative Justice*. GUEPEDIA.
- Dirkareshza, R., Novyana, H., Surahmad, S., & Nurhalizah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 218–226. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>
- Forest Digest. (2020). Akar Masalah Kriminalisasi Masyarakat Adat. <https://www.forestdigest.com/detail/747/akar-masalah-kriminalisasi-masyarakat-adat>
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), Article 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13120096>
- Hamid, A. R., & Suryana, A. (2024). Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali): *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), Article 12. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>

- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(6), Article 6. <https://doi.org/10.6679/j638x448>
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., Citranu, C., Herman, H., & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>
- Laike, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1), Article 1.
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.101-124>
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- Ndraha, A. B., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), Article 01. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1728>
- Nurtresna, R., Sopiyati, S., Arifin, O. C. M., Faiq, F., Hidayah, A. N., Sepriyanti, R., Guntur, A., & Nadia, T. (2024). Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1397>
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., & Rian, F. A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 589–602. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.62379/dj83v892>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>

- Ratna, H. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b. *Ganesha Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>
- Rozaki, A. (2016). Konflik Agraria, Perempuan Dan Kemiskinan Di Desa. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.39-57>
- Salam, S. (2023). Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan. *CREPIDO*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/crerido.5.1.1-14>
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., Karim, L. O. M., Bason, E., & Sulayman. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721–732. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>
- Saputro, B. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As An Alternative For Resolving Land Dispute/Conflicts. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6783>
- Sari, T. putri, Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7751>
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283–300. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.251>
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2022). Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.197>
- Tobing, F. (2022). Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan PT. Toba PULP Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Aturan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1014>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606>